



P U T U S A N

Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDONESIA RAYA MAKMUR, diwakili oleh Direktur Utama Jance Irawan, berkedudukan di Jalan Kapuk Raya Nomor 99, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andre E.N. Kolopaking, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm AMDR & Associates, beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat III Nomor 24 A, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

M e l a w a n

RITA SUSANTI, bertempat tinggal di Kapuk RT 008/RW 01, Cengkareng, Jakarta Barat;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mempersiapkan dan tidak membayar hak pensiun adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena Penggugat memasuki usia pensiun;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pensiun kepada Penggugat dengan rincian yakni:

- Uang pesangon
5 x 9 x Rp2.441.000,00 = Rp109.845.000,00
 - Uang penghargaan masa kerja
1 x 7 x Rp2.441.000,00 = Rp 17.087.000,00
 - Uang penggantian hak
Rp61.025.000,00 x 15% = Rp 19.039.800,00
- Total = Rp145.971.800,00

(seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dibayar lunas dan seketika;

5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta benda milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kapuk Raya Nomor 99 Jakarta Utara 14460, setempat dikenal sebagai kantor PT Indonesia Makmur Raya;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

I. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa didalam surat gugatan Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Jkt. Pst., tertanggal 05 November 2014, dan didaftar 05 November 2014 yang ditentukan sidang jawaban tanggal 04 Desember 2014, dalam poin 2 hal 2 tersirat Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 26 April 2014 menyatakan pemutusan hubungan kerja karena pensiun;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



2. Bahwa namun Penggugat tidak pernah mendalilkan dasar dan alasan serta dimana diaturnya mengenai pensiun kerja daripada Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Bahwa fakta hukum sesungguhnya dimana selama ini Tergugat tidak pernah memecat Penggugat makanya dilakukan Pemanggilan Pertama melalui surat tanggal 5 Juni 2014, dan Pemanggilan Kedua melalui surat tanggal 7 Juni 2014 agar masuk kerja tetapi tidak diindahkan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Gugatan *Error in Persona*;

1. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 03 yang dibuat oleh Maswati Halim, Sarjana Hukum selaku Notaris di Kota Bogor, telah terjadi *error in persona* karena:

Dalam gugatan disebutkan subjek hukum (Tergugat) adalah "PT Indonesia Makmur Raya", padahal sebagaimana akta tersebut di atas seharusnya "PT Indonesia Raya Makmur";

2. Bahwa oleh karena itu, Tergugat memohon dengan ini agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya ditolak (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Jkt. Pst., tanggal 12 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah memasuki usia pensiun sejak tanggal 2 Juni 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, yang seluruhnya sebesar Rp70.178.750,00 (tujuh puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 714 K/Pdt.Sus-PHI/2015, tanggal 26 November 2015 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INDONESIA RAYA MAKMUR tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/Srt.PK/Pdt.Sus/2017/PHI PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 714 K/Pdt.Sus-PHI/2015 *juncto* Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Jkt. Pst., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juli 2017, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 714 K/Pdt.Sus-PHI/2015, tertanggal 26 November 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri atas kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 16 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1993 *juncto* Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat berhak memperoleh kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa pemanggilan kerja tidak dapat dipertimbangkan karena tidak masuknya pekerja disebabkan telah sakit-sakitan dan telah memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT INDONESIA RAYA MAKMUR tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INDONESIA RAYA MAKMUR** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)